



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara ;

KON JIN SIEN : Jenis kelamin perempuan, lahir di Ketapang, Tanggal 23 Oktober 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani No. 12 A Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

M E L A W A N :

HENDRA ANGTONO : Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Desember 1982, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di jalan H. Agus Salim No. 1 RT. 004/RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 2/PDT/2015/PT.PTK tanggal 6 Januari 2015 penunjukkan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam register perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2014/PN.Ptk., tertanggal 18 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak Utara pada tanggal 27 Desember 2009, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.60/2010 tertanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu diberi nama : EDWARD ANGTHONY, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan / bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa ternyata kebahagiaan dan keharmonisan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berjalan selamanya, karena beberapa tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering diwarnai pertengkaran / cekcok;
5. Bahwa adapun penyebab dari timbulnya pertengkaran / percecokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang kepala keluarga sebagaimana semestinya;
6. Bahwa sebagai seorang kepala keluarga (suami) Tergugat semestinya lebih giat mencari nafkah untuk membiayai segala keperluan hidup rumah tangga dan tidak mengandalkan atau menggantungkan hidup pada orang tua, namun kenyataannya

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepertinya tidak mau peduli dengan urusan maupun keperluan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir 75 % Penggugat yang memenuhinya;

7. Bahwa oleh karena terlalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa khawatir akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan psikologis anak, sehingga dengan terpaksa Penggugat sejak 13 Juni 2013 memilih pindah rumah meskipun di rumah kontrakan;
8. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tetap tidak mau peduli dengan anak – isteri serta memperlihatkan sikap yang tidak bersahabat, dan tidak menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki diri demi menciptakan rumah tangga yang harmonis, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat memilih jalan mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini terlebih dahulu telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat oleh pimpinan di instansi tempat Penggugat bekerja yaitu di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat, sehingga akhirnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 800/2085/OR/2014 tertanggal 8 Agustus 2014;
10. Bahwa selanjutnya demi kepentingan pembinaan, asuhan dan bimbingan anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu : EDWARD ANTHONY, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010, seyogyanya tetap berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka mohon kiranya Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berkenan mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang ada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KON JIN SIEN) dengan Tergugat (HENDRA ANGTONO) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Agama Buddha yang bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak Utara pada tanggal 27 Desember 2009, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.60/2010 tertanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : EDWARD ANGTHONY, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010, berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang yang baik dan benar.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor

82/Pdt G/2014/PN Ptk tanggal 5 Nopember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir menghadap dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 82/Pdt G/2014/PN Ptk tanggal 5 Nopember 2014, permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2014;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Desember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor 82/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor 82/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 82/PDT.G/2014/PN.PTK tanggal 5 Nopember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 15 Desember 2014 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut secara Verstek (tanpa dihadapinya Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada pokoknya “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)”, dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg berbunyi “jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan 5 (lima) kali, risalah panggilan sidang yaitu ; panggilan ke-1 pada tanggal 21 Agustus 2014, panggilan ke-2 pada tanggal 28 Agustus 2014, panggilan ke-3 pada tanggal 4 September 2014, panggilan ke-4 pada tanggal 11 September 2014 dan panggilan ke-5 pada tanggal 18 September 2014, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut berlawanan dengan hukum atau tidak, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Keluarga membuktikan Tergugat HENDRA ANGTONO sebagai Kepala Keluarga, Tergugat KON JIN SIEN sebagai isteri dan EDWARD ANGTONY sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan Penggugat KON JIN SIEN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Perkawinan membuktikan antara Tergugat HENDRA ANGTONO dan Tergugat KON JIN SIEN adalah hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha membuktikan antara Tergugat HENDRA ANGTONO dan Penggugat KON JIN SIEN telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan tambahan surat bukti berupa bukti P.5 sampai dengan bukti P.17 yaitu;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Print out dari Bank Central Asia nomor Rekening : 7925083933 atas nama KON JIN SIEN (bukti P.5);
2. Foto copy pemukulan yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (bukti P.6);
3. Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa Rumah antara Penggugat dengan pemilik rumah Evy Rosdiana P (bukti P.7);
4. Foto copy Surat Perjanjian Sewa menyewa Rumah antara Penggugat dengan pihak lain (take over) Aria Sari (bukti P.8);
5. Foto copy rumah yang pernah dikontrak oleh Penggugat (bukti P.9);
6. Foto copy Kwitansi Kost Penggugat dari bulan Juli 2013 dan Agustus 2013 (bukti P.10);
7. Foto copy kwitansi kost Penggugat dari bulan Januari, April dan Juni 2014 (P.11);
8. Foto copy kwitansi kost Penggugat dari bulan Oktober, Nopember dan Desember 2014 (P.11);
9. Foto copy bukti pengeluaran sewa Kios melalui ATM BCA yang dibayar oleh Penggugat (bukti P.13);
10. Foto copy Pelunasan Pinjaman Kredit Kapuas atas nama KON JIN SIEN Rp. 39.197.127,00 atas pembelian I (satu) unit mobil xenia (bukti P.14);
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat (bukti P.15);
12. Foto copy Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat nomor 800/2085/OR/2014 tanggal 8 Agustus 2014 (bukti P.16);
13. Foto copy Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak nomor 21094/G/2010 tanggal 1 September 2010 atas nama EDWARD ANGTONY, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010 anak dari suami isteri HENDRA ANGTONO dan KON JIN SIEN (bukti P.17);

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) surat bukti tambahan tersebut akan dipertimbangkan bukti-bukti yang dinilai relevan dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding yaitu P.15, P.16 dan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat/Terbanding HENDRA ANGTONO, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan perceraian yang diajukan isterinya yang bernama KON JIN SIEN (Penggugat/Pembanding) dan saya tidak akan menghadiri masa persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan (bukti P.15) dari Tergugat/Terbanding tersebut jika disimak membuktikan, bahwa Tergugat/Terbanding tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan dan lebih lanjut dapat diartikan menerima semua apa yang di putuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Keputusan Pemberian Ijin Perceraian nomor 800/2085/OR/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dari Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang isinya memberi ijin kepada KON JIN SIEN untuk melakukan perceraian dengan suaminya HENDRA ANGTONO, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor 21094/G/2010 tanggal 1 September 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuktikan EDWARD ANGTONY, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010 anak dari suami isteri HENDRA ANGTONO dan KON JIN SIEN;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat/Pembanding juga mengajukan saksi-saksi yaitu : I. UNTUNG M. SUPRI dan II. Drs. HERMANTO;

Menimbang, bahwa saksi I. UNTUNG M. SUPRI pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak tahun 2013 pindah rumah dari rumah mertuanya ke rumah kontrakan, saksi juga

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menasehati Penggugat supaya jangan pisah dan rukun karena sudah punya anak, dijawab oleh Penggugat biasalah pak namanya orang rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi II. Drs. HERMANTO pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Tergugat tidak ada respon terhadap menantunya (Penggugat), saksi sudah memberi nasehat masalah Penggugat dan Tergugat supaya rukun karena sudah mempunyai anak, yang dijawab masing-masing pihak “ya kalau masih jodoh ya sukur kalau tidak ya nggak apa-apa”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta kondisi rumah tangga yang sedang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat jelas tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak berlawanan dengan hukum dan cukup beralasan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Pontianak nomor 82/PDT.G/2014/PN.PTK tanggal 5 Nopember 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara nomor 2/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 82/PDT.G/2014/PN.PTK tanggal 5 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat/Pembanding (KON JIN SIEN) dan Tergugat/Terbanding (HENDRA ANGTONO) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Sumber Cahaya Pontianak Utara nomor 724/VSC/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan akta Perkawinan nomor 60/2010 tanggal 14 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding nama : EDWARD ANGTONY, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 21094/G/2010 tanggal 1 September 2010 dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat/Pembanding;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 oleh BASUKI DARMO SENTONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTO, S.H., M.Hum dan AHMAD GAFFAR, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

PURWANTO, S.H., M.Hum

BASUKI DARMO SENTONO, S.H.

ttd

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a iRp. 6.000,-
- R e d a k s iRp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a nRp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).